



# **BUPATI DOGIYAI**

## **PERATURAN BUPATIDOGIYAI NOMOR 10 TAHUN 2021**

### **TENTANG**

### **PELAKSANAAN BELANJA BANTUAN PROGRAM DAN KEUANGAN BIDANG PENDIDIKAN PADA SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB) DOGIYAI DI KABUPATEN DOGIYAI TAHUN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI DOGIYAI,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Dogiyai dengan wilayah yang sulit terjangkau dikaitkan dengan kewenangan dan sumber daya keuangan serta pelaksanaan pembanguan Pendidikandiarahkan kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga melalui Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Dogiyai dari sisi pelaksanaan maupun pembiayaan melalui Bantuan Pendidikan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Dogiyai.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952):

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Dogiyai di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4807);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2012 tentang Pengadaan Berang/Jasa Pemerintah dalam rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 198);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694).

**MEMUTUSKAN:**

*Menetapkan...../4*

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG  
PROGRAM DAN KEUANGAN BIDANG PENDIDIKAN PADA**

# **SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB) DI KABUPATEN DOGIYAI TAHUN 2021**

## **Pasal 1**

Belanja Bantuan Program dan Keuangan Sektor Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dogiyai pada Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Tahun 2021 sebesar Rp. 200.000.00 (dua ratus juta rupiah) dengan alokasi yang sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **Pasal 2**

Dokumen Pelaksanaan Belanja Bantuan Program dan Keuangan Sektor Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Peraturan Bupati ini, yang terdiri dari:

- a. Petunjuk Pelaksanaan Belanja Bantuan Program dan Keuangan Sektor Pendidikan di Kabupaten Dogiyai Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini;
- b. Rekapitulasi Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan pada Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Dogiyai di Kabupaten Dogiyai Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini;
- c. Alokasi Anggaran Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan pada Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Dogiyai Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini;

## **Pasal 3**

Belanja Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dogiyai sebagai hibah/bantuan sosial (Bansos) Pemerintah Kabupaten Dogiyai.

## **Pasal 4**

Petunjuk Pelaksanaan Belanja Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a wajib diikuti oleh Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Dogiyai Penerima Bantuan Program dan Keuangan Sektor Pendidikan.

## **Pasal 5**

Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Dogiyai wajib mempertanggungjawabkan penggunaan Belanja Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 kepada Pemerintah Kabupaten Dogiyai melalui Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dogiyai.

## **Pasal 6**

Pelaksanaan Belanja Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berlaku dalam Tahun Anggaran 2021 dan mulai dilaksanakan tanggal 25 Juni 2021.

## **Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, maka n *Agar ...../5* ngan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Dogiyai.

Ditetapkan di : Kigamani  
Pada tanggal : 21 Juni 2021

**BUPATI DOGIYAI,**

**TTD**

**YAKOBUS DUMUPA**

Diundangkan di : Kigamani  
Pada tanggal : 23 Juni 2021

**Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DOGIYAI**

**TTD**

**Drs.PETRUS AGAPA,M.Si**  
**NIP.19720115 199712 1 001**

BERITA DAERAH KABUPATEN DOGIYAI TAHUN 2021 NOMOR 10

salinan sah sesuai asli aslinya,  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

LINCE DIMI, SH  
PENATA  
NIP. 197405022009012005

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth;

1. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura;
2. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua di Jayapura;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Papua di Jayapura;
4. Ketua DPRD Kabupaten Dogiyai di Kigamani;
5. Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Dogiyai di Kigamani;
6. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dogiyai di Kigamani;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dogiyai di Kigamani;
8. Kepala Inspektorat Kabupaten Dogiyai di Kigamani;
9. Pengelola SKB Kabupaten Dogiyai di Kigamani;
10. Masing-Masing yang bersangkutan .

**LAMPIRA I PERATURAN BUPATI DOGIYAI  
NOMOR : 10 TAHUN 2021  
TANGGAL : 21 JUNI 2021**

**PELAKSANAAN BELANJA BANTUAN PROGRAM DAN KEUANGAN  
BIDANG PENDIDIKAN PADA SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB) DOGIYAI  
KABUPATEN DOGIYAI TAHUN 2021**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG**

Program pembangunan SDM meliputi Pendidikan memerlukan penanganan yang serius dan terpadu serta terkoordinasi antar masing-masing jenjang unit kerja sesuai kewenangan dalam pemanfaatan sumber daya yang ada.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Dogiyai yang terdiri dari 10 Distrik dengan kondisi wilayah yang cukup sulit terjangkau dikaitkan dengan kewenangan dan sumber daya keuangan serta pelaksanaan anggaran, maka pelaksanaan pembangunan Pendidikan diarahkan kepada Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Dogiyai dari sisi pelaksanaan maupun pembiayaan melalui bantuan keuangan.

Mekanisme bantuan keuangan dimaksudkan untuk mempercepat capaian sasaran kegiatan dan daya serap keuangan serta efisiensi biaya.

**B. MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Pembiayaan Pendidikan dari APBD Kabupaten Dogiyai dimaksudkan untuk:
  - a. Mempercepat capaian sasaran dan daya serap keuangan;
  - b. Mempermudah rentang kendali pemantauan;
  - c. Efisiensi anggaran.
2. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan dimaksudkan untuk dijadikan panduan pelaksanaan kegiatan pada Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Dogiyai baik dalam proses pelaksanaan kegiatan maupun pembiayaan dan pertanggungjawaban.

*BAB II...../8*

## **BAB II**

### **RENCANA KERJA/SASARAN**

#### **A. BELANJA PEGAWAI**

Sasaran dari kegiatan adalah:

1. Insentif tenaga honorer (non PNS)
2. Insentif guru bidang studi;
3. Insentif Kegiatan Belajar Mengajar (BKM).

#### **B. BELANJA BARANG DAN JASA**

Sasaran dari kegiatan ini meliputi:

1. Belanja ATK/operasional dan sejenisnya;
2. Belanja perjalanan dinas.
3. Belanja Media Pembelajaran

#### **C. BELANJA MODAL**

Sasaran dari kegiatan ini meliputi:

*BAB III...../8*



## **BAB III**

### **PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN**

#### **A. PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN**

Prosedur pelaksanaan kegiatan yang terbagi sesuai rencana kerja dapat dilaksanakan secara swakelola oleh pihak Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Dogiyai sesuai perincian hibah/bantuan sosial (Bansos).

#### **B. PENATAUSAHAAN KEUANGAN**

1. Pencairan Anggaran

Lembaga penerima hibah/bantuan sosial (Bansos) dalam hal ini Pengelola Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Dogiyai mengajukan permintaan pembayaran kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga disertai kwitansi bermeterai Rp. 6.000,-.

2. Pertanggungjawaban

a. Lembaga penerima hibah/bantuan sosial (Bansos) wajib menyampaikan pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas c.q. Kasubag. Keuangan dilampiri dokumen hasil kegiatan.

b. Apabila ada sisa dana tidak terpakai, lembaga penerima hibah/bantuan sosial (Bansos) wajib mengembalikan ke kas daerah. Bukti setoran dilampirkan dalam laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah/bantuan sosial (Bansos).

c. Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Dogiyai merekap SPJ dari penerima hibah/bantuan sosial (Bansos) dan menyampaikan kepada Kepala Dinas c.q. Kasubag. Keuangan.

#### **C. PENGENDALIAN (MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN)**

1. Monitoring

Pengelola Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Dogiyai bertanggung jawab melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan penggunaan dana hibah/bantuan sosial (Bansos).

2. Pelaporan

Pengelola Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Dogiyai menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

*BAB IV...../10*

**BAB IV**  
**PENUTUP**

Demikian pokok-pokok petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan blockgrant bantuan keuangan sektor Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dogiyai Tahun Anggaran 2021, kiranya dapat dipedomani oleh pelaksana kegiatan yakni Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Dogiyai.

Hal-hal teknis lainnya yang belum jelas di atas dalam Petunjuk Teknis ini akan disampaikan pada Rapat Koordinasi pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan tingkat Kabupaten Dogiyai.

Ditetapkan di : Kigamani  
Pada tanggal : 21 Juni 2021

**BUPATI DOGIYAI,**

**TTD**

**YAKOBUS DUMUPA**

Diundangkan di : Kigamani  
Pada tanggal : 23 Juni 2021

**Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DOGIYAI**

**TTD**

**Drs.PETRUS AGAPA,M.Si**  
**NIP.19720115 199712 1 001**

BERITA DAERAH KABUPATEN DOGIYAI TAHUN 2021 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



**LINCE DIMI, S.H.**  
Penata (III/C)  
NIP. 19740502 200901 2 005

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI DOGIYAI

NOMOR : 10 TAHUN 2021

TANGGAL : 21 JUNI 2021

**REKAPITULASI ALOKASI BANTUAN KEUANGAN  
BIDANG PENDIDIKAN  
PADA SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB) DOGIYAI  
KABUPATEN DOGIYAI TAHUN 2021**

No.	Pengelola	Alokasi Dana (Rp.)	Keterangan
1.	SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB) DOGIYAI	200.000.000,00	
	<b>Jumlah</b>	<b>200.000.000</b>	

**BUPATI DOGIYAI,**

**TTD**

**YAKOBUS DUMUPA**

Diundangkan di : Kigamani

Pada tanggal : 23 Juni 2021

**Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DOGIYAI**

**TTD**

**Drs.PETRUS AGAPA,M.Si**

**NIP.19720115 199712 1 001**

BERITA DAERAH KABUPATEN DOGIYAI TAHUN 2021 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM,



**LINCE DIMI, S.H.**

Penata (III/C)

NIP. 19740502 200901 2 005

**LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI DOGIYAI**  
**NOMOR : 10 TAHUN 2021**  
**TANGGAL : 21 JUNI 2021**

**RINCIAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN**  
**BIDANG PENDIDIKAN**  
**PADA SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB) DOGIYAI**  
**KABUPATEN DOGIYAI TAHUN 2021**

No.	Program/Kegiatan	Alokasi Dana	
		Volume	Jumlah Rupiah
<b>I.</b>	<b>UPT SKB KAB. DOGIYAI</b>		
	1. Belanja Pegawai	45%	90,000,000
	2. Belanja Barang dan Jasa	50%	100,000,000
	3. Belanja Modal	5%	10.000.000
	<b>Jumlah Total</b>		<b>200.000.000</b>

Ditetapkan di : Kigamani  
Pada tanggal : 21 Juni 2021

**BUPATI DOGIYAI,**

**TTD**

**YAKOBUS DUMUPA**

Diundangkan di : Kigamani  
Pada tanggal : 23 Juni 2021

**Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DOGIYAI**

**TTD**

**Drs.PETRUS AGAPA,M.Si**  
**NIP.19720115 199712 1 001**

BERITA DAERAH KABUPATEN DOGIYAI TAHUN 2021 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
**LINCE DIMI, S.H.**  
Penata (III/C)

NIP. 19740502 200901 2 005